

LAPORAN KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



KABUPATEN SIMALUNGUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya sajalah sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun ini adalah untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun ini tidak terlepas dari kekurangan, baik dari penyajian data masih banyak yang memerlukan perbaikan. Kiranya Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi seluruh ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun di masa yang akan datang.

Pamatang Raya, 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Simalungun

Daniel Halomoan Silalahi, AP, M. Si
NIP. 19750928 199511 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup ke depan, sebagai berikut:

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan tujuh sasaran strategis dengan Sembilan indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien

3. Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan
4. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup
5. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota
6. Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan
7. Terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan Peningkatan sarana.

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/ kegiatan	100 ORANG	200 Orang	200 %
2	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	67.43	66,87	99,2 %
3	1. Indeks kualitas air (IKA) 2. Indeks kualitas udara (IKU) 3. Indeks Tutupan Lahan	54.01 92.85 43.48	53,33 95,62 36,96	99 % 103 % 85 %
4	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)	28 %	26,07	93 %

5	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun	6 unit	7 Unit	117 %
6	Tersedianya data Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.	50 Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis	25 Persetujuan Lingkungan 26 Persetujuan Teknis	50 % 52 %
7	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	10 Kasus	8 kasus	80 %

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk bagi masyarakat, ASN, Pelaku usaha/ kegiatan
2. Membuat laporan terperinci mengenai indeks kualitas lingkungan hidup di kabupaten simalungun
3. Melakukan sampling udara, dan air di lokasi pelaku usaha/ kegiatan yang bermitra dengan dinas lingkungan hidup kab. Simalungun

4. Membangun ruang terbuka hijau (RTH) di salah satu lokasi Polres Simalungun untuk meningkatkan kualitas udara di kabupaten simalungun
5. Menyediakan sarana dan prasarana di bidang persampahan melalui pengadaan truk sampah yang di berikan untuk beberapa kecamatan meliputi kecamatan jorlang hataran , kecamatan girsang sipangan bolon, dan kecamatan tapian dolok
6. Mengundang dan memberikan arahan kepada beberapa pelaku usaha / kegiatan untuk mengikuti rapat pembahasan dokumen untuk penerbitan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis yang dikeluarkan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten simalungun
7. Melaksanakan dan mengakomodir pengaduan masyarakat mengenai masalah - masalah lingkungan yang terjadi beberapa lokasi daerah kabupaten simalungun
8. Melaksanakan kegiatan penanaman pohon serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem lingkungan
9. Mengedukasi serta mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan Jumat bersih setiap minggunya melalui akun media sosial Dinas Lingkungan Hidup Simalungun.

Adapun kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai target kinerja antara lain :

1. Sebagian masyarakat yang berada di pinggiran sungai masih memiliki kebiasaan untuk membuang limbah domestiknya ke dalam sungai dan memelihara temak di sepanjang pinggiran sungai yang mengakibatkan kadar fecal coli, BOD, COD, dan fosfat melebihi baku mutu, hal ini dapat menurunkan kualitas air sungai di Kabupaten Simalungun

keterbatasan data dan kajian yang efektif serta belum tersedianya titik RTH di dalam peta RDTR dan RTRW untuk melakukan pembangunan RTH, padahal Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu alternatif untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan, selain itu juga mengurangi polusi udara dan air.

3. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga, masyarakat masih belum berkelanjutan dalam menerapkan perilaku 3R (*reduce, reuse, recycle*). Masyarakat masih kurang tertib dalam hal waktu dan tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya terutama pengunjung dari luar kota.
4. Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola lokasi TPA Batu 20 di Kecamatan Panombean Panei
5. Pusat Daur ulang sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Simalungun yang berada di Nagori sait buttu ,kecamatan pamatang sidamanik ,mengalami berbagai kendala, antara lain kurangnya anggaran untuk mengoperasikan PDU serta kurangnya sumber daya manusia untuk mengelolanya.

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami antara lain :

1. Mengedukasi serta mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat baik lisan maupun melalui media sosial untuk tidak membuang sampah di aliran sungai maupun ditempat sembarangan , karena akan menimbulkan penyakit serta bencana banjir nantinya
2. Berkordinasi dengan kementerian pengampu serta OPD yang ^{vi} serta dalam pemberian data dan kajian yang efektif dalam

pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) ,agar indeks kualitas tutupan lahan hijau di kabupaten simalungun meningkat

3. Mengedukasi serta mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan 3R dalam pengelolaan sampah ,serta berupaya untuk menambah beberapa bank sampah atau rumah kompos di beberapa daerah kabupaten simalungun
4. Berupaya untuk meningkatkan anggaran untuk bidang persampahan dan limbah b3 ,untuk menambah armada truk sampah serta menambah personil dalam pengelolaan TPA batu 20 , kecamatan panombeian panei
5. Berkordinasi dengan OPD terkait bidang anggaran untuk memberikan anggaran yang cukup dalam mengoperasikan pusat daur ulang sampah, serta merekrut personil yang akan mengelola pusat daur ulang sampah yang berada di nagori sait buttu , kecamatan pematang sidamanik

Besanya anggaran yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp 10.041.800.840 dari Rp 13.114.976.113 yang telah dialokasikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Landasan Hukum.....	4
1.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	6
1.4.1 Kedudukan.....	6
1.4.1 Tugas.....	6
1.4.1 Fungsi.....	6
1.4.1 Struktur Organisasi.....	7
1.5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026	25
2.1.1 Tujuan dan Sasaran.....	26
2.1.2 Indikator Kinerja Utama.....	30
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	33
2.1.4 Struktur Program dan Kegiatan	35
2.2 Perjanjian Kinerja.....	36
2.3 Pohon Kinerja	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1 Capaian Kinerja	41
3.1.1 Pengukuran Kinerja.....	41
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja	45
3.1.3 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	47
3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021-2024.....	60
3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis	72
3.1.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi/Nasional	78
3.1.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	79
3.1.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	83
3.1.9 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	88
3.2 Realisasi Anggaran	93
BAB IV PENUTUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024	28
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama.....	30
Tabel 2.3 Sasaran dan Arah Kebijakan.....	33
Tabel 2.4 Struktur Program dan Kegiatan	35
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.....	37
Tabel 3.1 Skala Ordinal	42
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	43
Tabel 3.3 Analisis Capaian Kinerja	45
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	47
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024	60
Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target akhir renstra.....	72
Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional	78
Tabel 3.8 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta solusi Capaian Kinerja.....	79
Tabel 3.9 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	84
Tabel 3.10 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	88
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.....	93
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 dengan 4 Tahun Terakhir	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	22
Gambar 2.	Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	40
Gambar 3.1	Kegiatan Sosialisasi Peningkatan SDM.....	50
Gambar 3.3	Kegiatan Sampling Air.....	51
Gambar 3.5	Kegiatan Sampling Udara	52
Gambar 3.7	Kegiatan Pengelolaan Sampah	54
Gambar 3.9	Kegiatan Penyerahan Sarana Prasarana Persampahan	55
Gambar 3.11	Data Persetujuan Lingkungan	57
Gambar 3.12	Data Persetujuan Teknis	57
Gambar 3.13	Data Daftar Pengaduan terkait PPLH.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap Lembaga/Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja TA. 2024, dimana Laporan Kinerja ini berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun TA. 2024.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun TA. 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi badan-badan, Inspektorat Kabupaten, KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 diharapkan dapat:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah danseharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- Mendorong Dinas Lingkungan Hidup didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan

perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya.
- Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan media informasi Pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun untuk mengukur tingkat keberhasilan atas Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Evaluasi dan Analisis atas Capaian Kinerja yang diterangkan dalam LAKIP dan mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun.

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Merumuskan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemeliharaan kualitas lingkungan;
4. Mengkoordinir pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dengan pemulihan kualitas lingkungan;
5. Mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas, peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
6. Membina teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan lingkungan;

7. Membina dan Mengendalikan teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
8. Mengawasi lingkungan, Mengendalikan dampak dan kerusakan lingkungan.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2024, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi badan-badan, Inspektorat Kabupaten, KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun.

1.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Simalungun melalui sekretaris daerah.

1.4.2 Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun memiliki tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1.4.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Lingkungan Kabupaten Simalungun mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup
5. Pelaksanaan pengawasan di bidang lingkungan hidup
6. Pelaksanaan administrasi dinas
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.4.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Simalungun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari :

A. Kepala Dinas

Tugas dan fungsinya meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan dinas berdasarkan data , program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja
- Mengordinasikan perumusan kebijakan teknis operasional dalam bidang social berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menyiapkan konsep kebijakan operasional program Dinas sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional
- Melaksanakan kebijakan bidang lingkungan hidup
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah , swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas
- Memimpin, mengordinir dan mengelola kegiatan dinas
- Menetapkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
- Menetapkan penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas
- Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SPM) dan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas

- Mengordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi
- Mensosialisasikan dan pelaksanaan standar nasional lingkungan hidup di tingkat Daerah
- Mengelola dan penyelenggaraan lingkungan hidup
- Memonitoring dan mengawasi lingkungan hidup
- Menyelenggarakan pengelolaan pemantauan dan evaluasi lingkungan hidup
- Melaksanakan peremajaan data dalam sistem informasi lingkungan hidup
- Melaksanakan pembinaan / pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Bagian Sekretariat

Tugas dan fungsinya meliputi :

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan yang menjadi kewenangan Dinas, mengkoordinir pelaksanaan tugas kedinasan, penyusunan program, keuangan serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Perangkat Daerah.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja kesekretariatan
- penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan
- penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi sinkronisasi sesuai ruang lingkup tugasnya; dan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- merumuskan Program dan Kegiatan Sekretariat
- merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan
- mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang
- merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan
- mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas
- mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup
- merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat
- merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat
- mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Bagian Sub Bagian Umum

Tugas dan fungsinya, meliputi :

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Subbagian umum mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengolahan urusan umum meliputi pengelolaan surat menyurat, perpustakaan, kehumasan, rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta ketatalaksanaan lainnya.

Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

- melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat• surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi
- melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan SKP
- menghimpun dan mendokumentasikan produk• produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas
- menyusun rencana kegiatan rumah tangga Dinas meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air dan telepon serta keamanan kantor
- menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga Dinas
- melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan/ perawatan barang-barang inventaris
- mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat dinas
- melaksanakan urusan kepegawaian
- menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Dinas
- melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan
- melaksanakan sistem pengendalian intern

- mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi dinas
- mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis ; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Bagian SubBagian Keuangan

Tugas dan fungsinya, meliputi :

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Subbagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan berdasarkan program kerja Dinas
- Meneliti kelengkapan dan verifikasi SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara dan diketahui PPTK
- Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan
- Melaksanakan laporan keuangan
- Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/ atau lembaga/ organisasi lain dalam lingkup tugasnya
- Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
- Menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang keuangan
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Bagian Tata Lingkungan

Tugas dan fungsinya, meliputi :

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan
- Pelaksanaan pembinaan tata lingkungan; dan
- Pelaksanaan evaluasi kegiatan pada bidang tata lingkungan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai uraian tugas:

- Menginventarisasi data dan informasi Sumber Daya alam
- Menyusun Dokumen RPPLH
- Mengoordinasikan dan menyinkronkan pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH

- Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- Mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- menyikronkan RPPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion
- Menyusun NSDA dan LH
- Menyusun status lingkungan hidup daerah
- Menyusun indeks kualitas lingkungan hidup
- Mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
- Menyusun kajian lingkungan hidup strategis
- Mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis
- Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS
- Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS
- Memantau dan mengevaluasi KLHS
- Mengoordinasikan penyusunan pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, analisis resiko LH);
- Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
- Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- Penyelenggarakan pelaksanaan proses izin lingkungan
- Melakukan pelaksanaan perlindungan sumber daya alam
- Melakukan pelaksanaan pengawetan sumber daya alam
- Melakukan pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
- Melakukan pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
- Penyelenggarakan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan IKLim
- Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK

- Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati
- Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
- Memantau dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
- Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati

Bagian Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Tugas dan fungsinya, meliputi :

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dipimpin oleh Kepala Bidang Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pengelolaan sampah dan limbah B3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3
- pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta penerapan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- pelaksanaan evaluasi pada kegiatan penerapan teknologi di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai uraian tugas :

- menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah
- menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- merumuskan kebijakan pengelolaan sampah
- melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri
- melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah
- menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah
- melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
- merumuskan kebijakan penanganan sampah di Daerah
- melakukan koordinasi pemilahan ,pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
- menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah
- melakukan pungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
- menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah
- mengawasi tempat proses akhir dengan sistem pembungan open dumping
- menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
- memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- melaksanakan kerja sama dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan dengan Dinas usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah
- mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah

- menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- menyelenggarakan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Dinas usaha);
- merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Daerah
- melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Daerah
- Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah
- Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah
- melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3
- Melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu Daerah
- melaksanakan perizinan penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu Daerah
- melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tugas dan fungsinya, meliputi :

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan rencana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. pengendalian pengelolaan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan evaluasi perdagangan yang meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pemantauan kualitas air;
- b. melaksanakan pemantauan kualitas udara;
- c. melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
- d. melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. menentukan baku mutu lingkungan;
- f. menyiapkan sarana prasarana lingkungan (laboratorium lingkungan) pemantauan
- g. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

- h. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. menentukan baku mutu sumber pencemar;
- k. mengembangkan informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- r. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugas dan fungsinya, meliputi :

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan rencana di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. mensosialisasikan tata cara pengaduan;
- h. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- k. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan;
- m. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- x. menyelenggarakan pengembangan dan kearifan lokal atau PPLH; pendidikan dan pelatihan, pendampingan terhadap MHA, pengetahuan tradisional terkait
- y. melaksanakan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. mengembangkan materi diKLat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- cc. mengembangkan metode diKLat dan penyuluhan LH;
- dd. melaksanakan diKLat dan penyuluhan LH;
- ee. melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan LH;
- ff. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- gg. melaksanakan identifikasi kebutuhan diKLat dan penyuluhan;
Menyiapkan sarana dan prasarana diKLat dan penyuluhan LH;
- ii. mengembangkan jenis penghargaan LH;
- jj. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- mm. melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

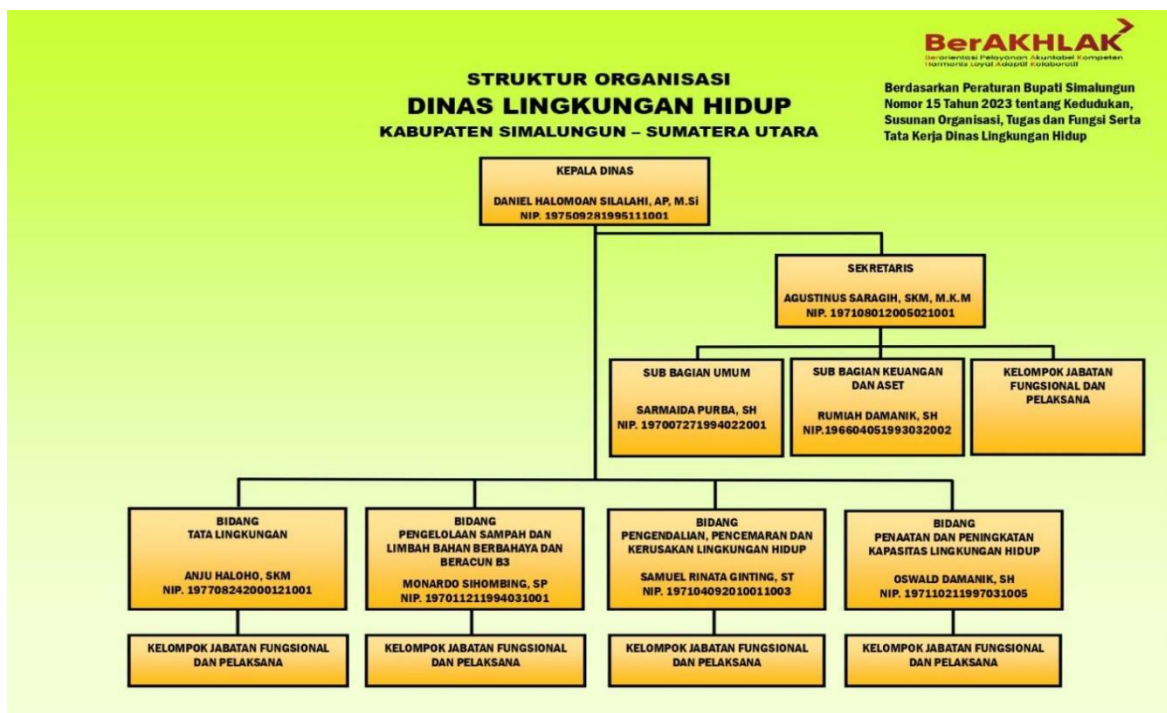
Bagian Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsinya, meliputi

Kelompok Jabata Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri atas tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Simalungun terdiri dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Pengawas Lingkungan, Penyuluh Lingkungan, dan Jabatan Fungsional Perencana. Jabatan Fungsional tersebut terdiri dari 3 jenjang keahlian yaitu Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.



Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

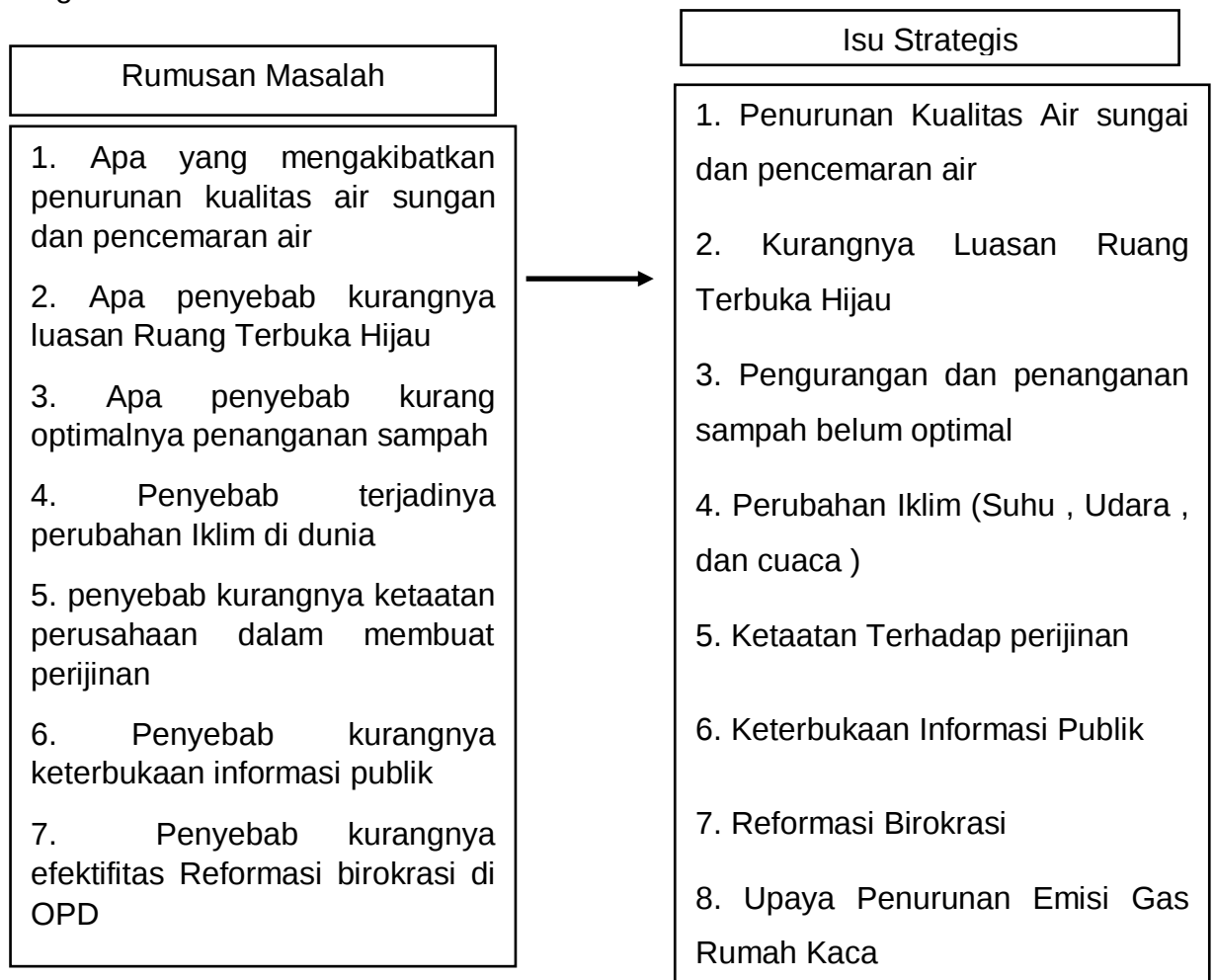
1.4.5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah antara lain :

1. Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
2. Penurunan Kualitas Air Sungai dan Pencemaran Air
3. Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau
4. Pengurangan dan penanganan sampah belum optimal
5. Perubahan Iklim (Suhu, Udara, dan Cuaca)
6. Ketaatan Terhadap Perijinan
7. Keterbukaan Informasi Publik
8. Reformasi Birokrasi

Isu strategis yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun aspek-aspek strategis organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yaitu :

Suasana kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (team work).

b. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan komputer, internet, faksimile dan telepon.

c. Sarana dan prasarana kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi, gedung , ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.

d. Hubungan dinamis dalam dengan masing-masing SKPD melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).

e. Jumlah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang mencukupi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Simalungun Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda / Milenial

9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Struktur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok antara lain :

1. Merumuskan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemeliharaan kualitas lingkungan;
2. Mengkoordinir pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dengan pemulihan kualitas lingkungan;
3. Mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas, peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
4. Membina teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan lingkungan;
5. Membina dan Mengendalikan teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
6. Mengawasi lingkungan, Mengendalikan dampak dan kerusakan lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 7 RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026 yaitu “ Peningkatan Kualitas Infrastruktur ” , Penetapan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sangatlah penting sebagai penentu arah pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai. Visi tersebut digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya.

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun adalah: “TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN”

Penjelasan dari Visi atas, Rumusan Misi adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengendalikan dampak pembangunan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya sistem manajemen pengelolaan lingkungan.
4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan.

Visi tersebut pada nilai-nilai organisasi yang dianut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun berupa meningkatkan kualitas serta kuantitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Misi merupakan sumber yang harus dilaksanakan sesuai dengan mandat yang dibagikan kepada organisasi agar tujuan organisasi tercapai dan visi yang telah ditetapkan berhasil diwujudkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mengenal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dan mengetahui peran dan program / kegiatan serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Dalam menyelenggarakan misinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menetapkan empat tujuan utama, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai dengan lima tahun ke depan dalam tahun 2021 – 2026, serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peningkatan pengendalian dampak pembangunan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Peningkatan keterampilan dan keahlian Sumber Daya Manusia di bidang sistem manajemen pengelolaan lingkungan.
4. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Terkendalinya dampak pembangunan terhadap fungsi kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatnya keterampilan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan sistem manajemen pengelolaan lingkungan.
4. Meningkatnya pengawasan dan terciptanya penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan hidup.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2020	2021	2022	2024	2024
1	Peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia di bidang sistem manajemen pengelolaan lingkungan	Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan recycling)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/ kegiatan	n/a	250 orang	100 orang	250 orang	100 orang
2	Terwujudnya	Meningkatnya kualitas	1. Indeks kualitas	84,69	66,3	66,87	67,44	67,80

	Kualitas lingkungan hidup yang bersih, asri dan berseri	pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	lingkungan hidup (IKLH)	%				
			2.Indeks kualitas air (IKA)	80%	53,81	53,91	54,01	54,11
		Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan	3.Indeks kualitas udara (IKU)	98,17 %	92,65	92,75	92,85	92,95
			4.Indeks Tutupan Lahan	78.06 4%	39	41	43,48	44
3	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)	n/a	26%	27%	28%	30%
4	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam penanganan volume sampah yang ditangani dan volume sampah yang terkelola	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun	n/a	120 unit	154 Unit	163 Unit	183 Unit
5	Meningkatnya fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	n/a	25 izin	110 izin	115 izin	120 izin
6	Meningkatkan	Terlaksananya	Penanganan	n/a	30	35	40	45

	pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengrusakan lingkungan	penaatan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan Peningkatan sarana prasarana dan keahlian aparat dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengrusakan lingkungan	pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani		kasus	kasus	kasus	kasus
--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------

2.1.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kab.Simalungun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ Keterangan : IKA= Indeks Kualitas Air IKU= Indeks Kualitas Udara IKTL= Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup / Kementerian KLHK	Dinas Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara	IKA IKU IKL	IKA : Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{M_1} + (C_i/L_{ij})^2_{M_2}}{2}}$ Dimana L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (j) IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_j : $(C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j}, \dots)$ $(C_i/L_{ij})_{Maksimum}$: Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} $(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}$: nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}	Dinas Lingkungan Hidup / Kementerian KLHK	Dinas Lingkungan Hidup

	berkesinambungan		IKU : Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan $IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana, IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan TL dihitung dengan rumus: $TL = \frac{LTL}{LW}$ dimana, LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi $TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ Keterangan TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = luas areal rehabilitasi hutan LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)		
3	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)	$= \frac{\text{Jumlah Total Vol Sampah yang Dapat Ditangani}}{\text{Jumlah seluruh Total Vol Timbulan Sampah Tahun Berjalan Kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup/ KLHK	Dinas Lingkungan Hidup

	manajemen pengelolaan lingkungan hidup				
4	Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan recycling)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/ kegiatan	Jumlah SDM yang diberikan pendidikan dan pelatihan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
5	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun yang tersedia	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
6	Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Tersedianya data persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis yang izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ Kota	Persentase data persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis yang izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
7	Terlaksananya	Penanganan	Persentase penanganan pengaduan	Dinas	Dinas

penaatan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan Peningkatan sarana prasarana dan keahlian aparat dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengerusakan lingkungan	pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ko ta, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/ko ta yang ditangani	masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
--	---	---	-------------------------	-------------------------

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Simalungun

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Peningkatan kapasitas kelembagaan DLH Simalungun dalam pengelolaan lingkungan hidup	Memperbaiki dan meningkatkan prasarana untuk mendukung kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan. Mendesak untuk melakukan penganggaran pengelolaan lingkungan Hidup secara proporsional

			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan
2	Meningkatnya penanganan sampah	Peningkatan sarana prasarana, keahlian aparat DLH Simalungun dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.	- Memperbaiki dan meningkatkan prasarana untuk mendukung kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan. -Mendesak untuk melakukan penganggaran pengelolaan lingkungan hidup secara proporsional
3	Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mendukung pengendalian dan pengelolaan lingkungan. - Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat pentingnya sosialisasi lingkungan
4	Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air	Peningkatan pengawasan terhadap objek vital yang berpotensi mencemari lingkungan (dunia usaha).	Meningkatkan pemantauan terhadap objek-objek yang berpotensi melakukan pembuangan limbah yang melebihi baku mutu dengan memberdayakan bidang pelaksana dan tim strategis yang dibentuk
5	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi		-Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta melalui kegiatan terikat lingkungan

lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan IKLim	Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup	hidup secara berkala. -Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup. -Menangkap peluang program CSR dari pihak swasta melalui berbagai kerja sama bidang lingkungan hidup. -Meningkatkan kerja sama dengan Kabupaten / Kota lain untuk mengendalikan pencemaran lingkungan.
--	---	---

2.1.4 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4 Struktur Program dan Kegiatan terkait Capaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengawasan Dalam Usaha/ Kegiatan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sda Yang Berkelanjutan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pengawasan Dalam Usaha/ Kegiatan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sda Yang Berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pengawasan Dalam Usaha/ Kegiatan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan SDA Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kehati
Meningkatnya Kesadaran Dan Prilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui 3R (Reduce, Reuse, Dan Recycling)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Program Pengelolaan Persampahan

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan recycling)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/kegiatan	100 ORANG
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	-Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	67.43
3	Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan	1. Indeks kualitas air (IKA) 2. Indeks kualitas udara (IKU) 3. Indeks Tutupan lahan (IKL)	54.01 92.85 43.48
4	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)	28 %
5	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan	6 unit

		persampahan di Kabupaten Simalungun	
6	Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	50 Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis
7	Terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan Peningkatan sarana	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	10 Kasus

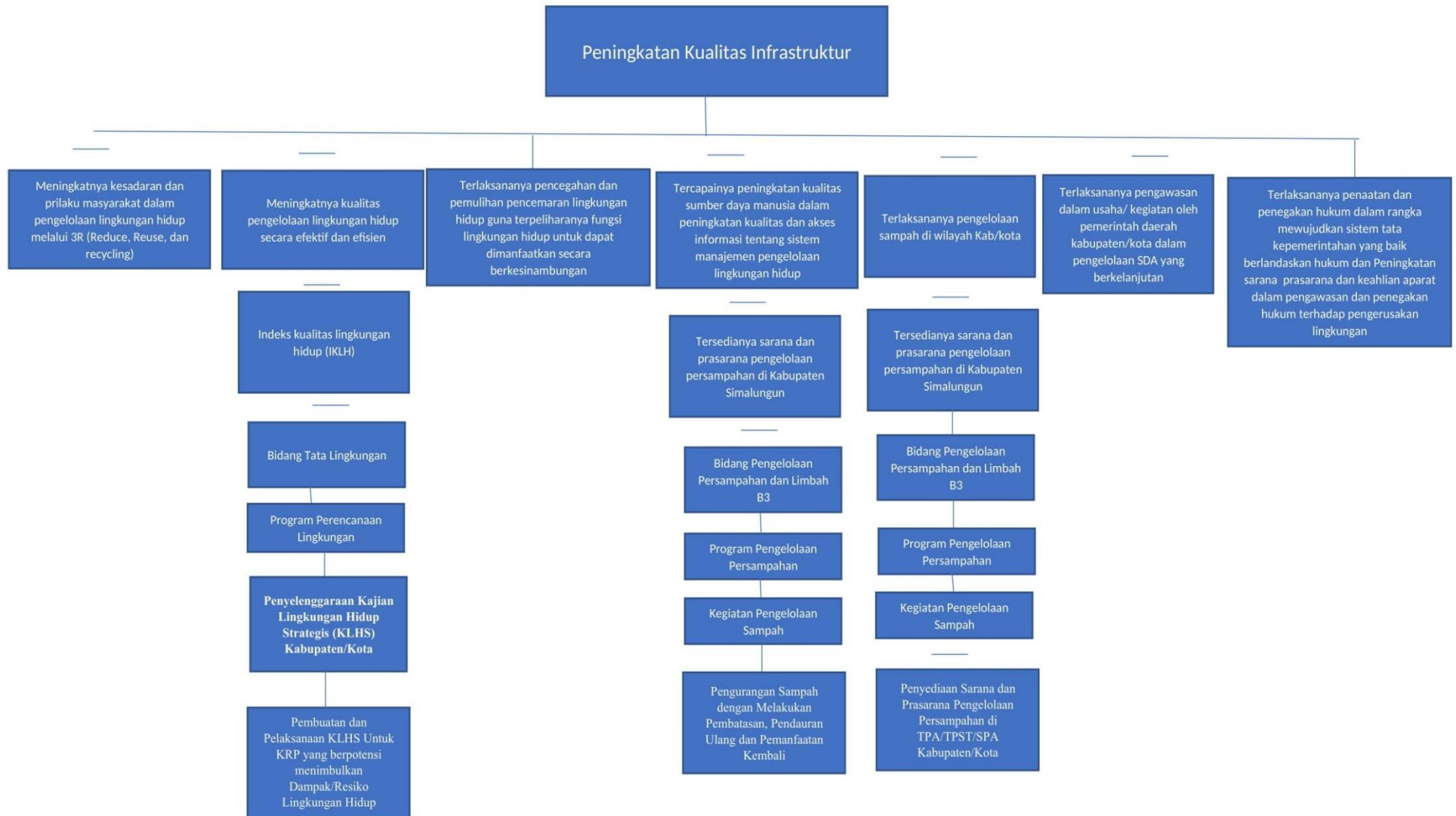
No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.632.481.857
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 403.195.800
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 3.106.264.856
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kehati	Rp 1.125.000.000
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 399.328.900
6	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 3.448.704.700

2.3 Pohon Kinerja

Pohon Kinerja merupakan alat bantu bagi instansi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan instansi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Skema Pohon Kinerja adalah mencari atau menentukan akar permasalahan, yang kemudian diselesaikan secara kolektif oleh seluruh Perangkat Daerah terkait. Adapun Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIMALUNGUN

TAHUN ANGGARAN 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sebagai salah satu teknis pemerintahan Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsinya yang telah tertuang dalam visi dan misi berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran yang menggunakan indikator kinerja outcome yang menggambarkan ukuran bagi pencapaian sasaran. Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 khususnya mengenai skala penilaian peringkat kinerja, gradasi nilai atau skala intensitas kinerja memiliki interval dan kriteria penilaian.

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya

Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang dicapai. Penilaian akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dihasilkan selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Ordinal

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja organisasi, dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya. Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran perangkat daerah selama tahun 2024, maka perlu dilakukan analisis capaian terhadap indikator kinerja pada sasaran perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun. Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun merupakan kinerja tahun ke – 4 pada periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan recycling)				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/ kegiatan	100 Orang	200 orang	200 %
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	67.43	66,87	99,2 %
Sasaran Strategis 3 Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kualitas air (IKA)	54.01	53,33	99 %
2	Indeks kualitas udara (IKU)	92.85	95,62	103 %
3	Indeks Tutupan lahan (IKL)	43.48	36,96	85 %
Sasaran Strategis 4 Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem				

manajemen pengelolaan lingkungan hidup				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)	28 %	26,07%	93 %
Sasaran Strategis 5 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun	6 unit	7 Unit	117 %
Sasaran Strategis 6 Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	50 Persetujuan Lingkungan 50 Persetujuan Teknis	25 Persetujuan Lingkungan 26 Persetujuan Teknis	50 % 52 %
Sasaran Strategis 7 Terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan Peningkatan sarana				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)

1	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	10 Kasus	8 kasus	80 %
---	---	----------	---------	------

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.3 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan recycling) Indikator 1 : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/ kegiatan
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien Indikator 1 : Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
Sasaran 3 : Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat

dimanfaatkan secara berkesinambungan

Indikator 1 :

Indeks kualitas air (IKA)

Indeks kualitas udara (IKU)

Indeks Tutupan Lahan (ITL)

Sasaran 4 :

Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup

Indikator 1 :

Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)

Sasaran 5 :

Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota

Indikator 1 :

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun

Sasaran 6 :

Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan

Indikator 1 :

Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Sasaran 7 :

Terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan

hukum dan Peningkatan sarana

Indikator 1 :

Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani

3.1.3 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan recycling)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/ kegiatan	100 Orang	200 orang	200 %
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	67.43	66,87	99,2 %
Terlaksananya pencegahan dan				

pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan	Indeks kualitas air (IKA)	54.01	53,33	99 %
	Indeks kualitas udara (IKU)	92.85	95,62	103 %
	Indeks Tutupan lahan (IKL)	43.48	36,96	85 %
Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)	28 %	26,07%	93 %
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun	6 Unit	7 Unit	117 %
Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang	Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	50	25 Persetujuan	50 %
		Persetujuan Lingkungan 50	Lingkungan 26 Persetujuan Teknis	52 %

berkelanjutan		Persetujuan Teknis		
Terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan Peningkatan sarana	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	10 Kasus	8 Kasus	80 %

Analisis Indikator Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycling).

Indikator tersebut memiliki target 100 orang dengan realisasi 200 orang sehingga mendapatkan capaian realisasi kinerja 200%. Capaian ini didapat dari kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berwawasan Lingkungan Hidup bagi masyarakat, ASN, dan pelaku usaha. Dari hasil yang telah didapat dari kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka dapat kita simpulkan bahwa kegiatan ini tercapai dengan hasil yang sangat baik, melebihi target yang telah ditentukan yakni realisasi hingga 200%.

Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan kinerja antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di simalungun terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam pengolahan sampah sebagai wujud penyelenggaraan PPLH di tingkat daerah.



Gambar 3.1 . Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berwawasan Lingkungan Hidup pada Nagori Percontohan



Gambar 3.2 . Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia bagi pelaku Usaha terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Analisis Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Target Indikator ini yaitu 67.43 dan kemudian realisasi capaian pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilihat dari Indeks tersebut sebesar 66.87, sehingga persentase capaian sebesar 99.20%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih belum mencapai target maka dari itu status laporan masuk kategori Sedang. Laporan IKLH ini diadopsi dari aplikasi PPKL-MENLHK, dengan mekanisme Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang melakukan input data-data seperti Indeks Respon dan Luasan Ruang Terbuka Hijau kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan penilaian. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didapatkan dari (IKA 30%) + (IKU 30%) + (ITH 40%), dengan Keterangan sebagai berikut:

- IKA : Indeks Kualitas Air

- IKU : Indeks Kualitas Udara
- ITH : Indeks Tutupan Hutan

Upaya yang akan terus dilakukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Simalungun ialah meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air dan udara serta berupaya untuk meningkatkan budgeting yang mendukung dalam peningkatan kualitas lahan.



Gambar 3.3 . Kegiatan sampling pemantauan dan pengujian kualitas air dan limbah di PTPN IV Regional II



Gambar 3.4 . Kegiatan sampling pemantauan dan pengujian kualitas udara di PKS Kecamatan Bandar

Analisis Indikator IKA, IKU, dan IKL.

Berdasarkan tabel 3.4 Pada Target Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) = 54,01 , Indeks Kualitas Udara (IKU) = 92,85 dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) = 43,48 , kemudian realisasi capaian pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilihat dari Tabel Diatas Indeks Kualitas Air (IKA) = 53,33 , Indeks Kualitas Udara (IKU) = 95,62 dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) = 36,96, Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ada beberapa yang sudah mencapai

target dan ada yang masih belum mencapai target maka dari itu status laporan masuk kategori Sedang. Sumber data yang didapat dalam pengisian table tersebut melalui kegiatan sampling pemantauan dan pengujian kualitas air , udara serta tutupan lahan di setiap mitra yang terdaftar izin nya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun. Perhitungan dalam mendapatkan nilai dari Indeks kualitas air , indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan dapat kami sampaikan melalui data tabel diatas. Upaya yang akan selalu dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan capaian realisasi nya ialah peningkatan sarana dan prasarana pengendalian kualitas air , udara serta tutupan lahan serta budgeting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.



Gambar 3.5 . Kegiatan sampling pemantauan dan pengujian kualitas udara di Mitra Dinas Lingkungan Hidup Simalungun



Gambar 3.6 . Kegiatan sampling pemantauan dan pengujian kualitas air dan limbah di Mitra Dinas lingkungan Hidup Simalungun

Analisis Indikator Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R.

Berdasarkan tabel 3.4 Realisasi Kinerja dari Indikator Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R sebesar 26.07%, dapat dilihat capaian ini belum memenuhi target yaitu 28%, hal ini dikarenakan Kabupaten Simalungun belum memiliki TPS/TPST dan TPA Sampah yang existing hanya 1 Unit yaitu di Marjandi Embong Kecamatan Panombeian Panei, sehingga pengelolaan sampah secara 3R (Reuse, Recycle, Reduce) belum baik/optimal. Data Realisasi 26.07%. Program yang mendukung indikator ini ialah pengelolaan persampahan, sub kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, tepatnya dengan penyediaan tenaga jasa kebersihan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Girsang Sipangan tepatnya daerah pariwisata parapat dan Kecamatan Bandar penyediaan jasa kebersihan selama 2 bulan,

Upaya yang terus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan pelayanan dalam persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling) ialah mengupayakan untuk memaksimalkan anggaran dalam pengolahan sampah dan pengelolaan TPA agar dapat ditingkatkan menjadi TPST sesuai dengan intruksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan pengendalian Lingkungan Hidup No.5.2/ PPSALHK / PDW / GKM 2.1 / B / 12 /2024 untuk setiap kepala daerah dapat mengoptimalkan kinerja TPA menjadi TPST.



Gambar 3.7 . Kegiatan Pembersihan sampah dan limbah rumah tangga di Kota Wisata Parapat



Gambar 3.8. Kegiatan Pengelolaan Sampah di TPA Batu 20 Kecamatan Panei

Analisis indikator tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan Capaian Kinerja dari indikator tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun 7 unit, dari target 6 unit, hal ini dikarenakan karena ada dinas lingkungan hidup mendapatkan dana alokasi umum peruntukan bidang kesehatan berupa 4 unit dump truck di kecamatan pematang silimakuta, kecamatan jorlang hataran , kecamatan tapian dolok dan kecamatan silimakuta , penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah tersebut berupa, Pengadaan 1 Unit Arm Roll, 1 unit kontainer dan 1 unit mesin babat rumput. kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada nomenklatur Program Pengelolaan Persampahan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan kinerja antara lain mengupayakan bantuan dana dari pemerintah pusat untuk membantu kabupaten simalungun dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.



Gambar 3.9 . Kegiatan Penyerahan Dump Truck dari Dinas Lingkungan Hidup untuk Kecamatan Jorlang Hataran



Gambar 3.10 . Kegiatan Penyerahan Dump Truck dari Dinas Lingkungan Hidup untuk Kecamatan Pematang Silimahuta

Analisis indikator tersedianya data Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis yang izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun tidak mengeluarkan Izin Lingkungan melainkan Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis berdasarkan aturan terbaru yaitu PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Capaian Kinerja dari indikator tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar 51 Dokumen Lingkungan dengan rincian 26 Persetujuan Teknis dan 25 Persetujuan Lingkungan capaian indikator ini belum memenuhi dari target sebesar 50 Dokumen Lingkungan dan 50 Dokumen Teknis. Dalam hal pencapaian indikator ini tidak didukung oleh program bidang urusan lingkungan hidup karena kegiatan ini dalam bentuk pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sehingga dalam mendukung capaian indikator ini menggunakan anggaran kegiatan rutin seperti makan minum rapat dan perjalanan dinas ASN.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan pelayanan antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai dinas lingkungan hidup simalungun dalam hal penilaian dokumen-dokumen lingkungan serta agar pegawai dinas lingkungan hidup simalungun diberikan diklat tentang hal tersebut.

 PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA Kode Pos 21162				
DATA PERSETUJUAN LINGKUNGAN TAHUN 2024				
No.	Nama Pemrakarsa	Nama Kegiatan	No. Persetujuan Lingkungan	Tanggal Persetujuan Lingkungan
1	PT. Tri Cahaya Sawit	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	600.4.5/73/2024	25-April-2024
2	Perumda Agromadear	Pembangunan Pasar Induk Simalungun	100.3.3.2/322/2024	31-Mei-2024
3	PT. Miba Sarana Naga	Industri motor atau beton siap pakai	600.4.5/104/2024	26-Mei-2024
4	PT. Mitra Beton Abadi	Batching Plant & AMP	600.4.5/141.x/2024	Agustus-2024
5	PT. Mitra Abadi Nusantara	Batching Plant	600.4.5/141.x/2024	Agustus-2024
6	PT. Cahaya Artha Indonesia	Asphalt Mixing Plant (unit pencampuran aspal)	600.4.5/270/2024	04-Desember-2024
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Modern Perdagangan	600.4.5/278/2024	14-Desember-2024
8	RSUD Perdagangan	Rumah Sakit	600.4.5/327/2024	23-Desember-2024
9	Taman Wisata Rohani Zona 1	Bangunan Gereja dan Bangunan Bait Kapusin	600.4.5/334/2024	27-Desember-2024
10	Taman Wisata Rohani Zona 2	Pembangunan Museum, Gedung Serbaguna, dan Wana Wisata	600.4.5/333/2024	27-Desember-2024
11	Taman Wisata Rohani Zona 3	Pembangunan Bait Khatir, Back Of House, dan Mes Karyawan	600.4.5/332/2024	27-Desember-2024
12	CV. Barita Delakuaribu	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	600.4.5/335/2024	31-Desember-2024
13	PTPN IV Kebun Teh Sidamanik	Wisata Agro	600.4.5/336/2024	31-Desember-2024
14	PTPN IV Kebun Bukit Lima	Perkebunan Kelapa Sawit	600.4.5/159/2024	28 - Agustus - 2024
15	PT. Bersaudara Simalungun Energi	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Silau - 2	600.4.5/103/2024	21 - Mei - 2024
16	PTPN IV Unit Usaha Tinjowan	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	600.4.5/94/2024	13 - Mei - 2024
17	PTPN IV Unit Usaha Bukit Jambi	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	600.4.5/93/2024	13 - Mei - 2024

Gambar 3.11 . Persetujuan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Simalungun tahun 2024

DAFTAR PERTEK TAHUN 2024			
No.	Perusahaan	Nomor Pertek	Perihal
1.	PT. Mekar Jaya Sawit	600.4.26.1/27/2024 Tanggal 14 Maret 2024	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi
2.	PT. Mekar Jaya Sawit	600.4.26.1/28/2024 Tanggal 14 Maret 2024	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
3.	PT. Bersaudara Simalungun Energi	600.4.26/61/2024 Tanggal 4 April 2024	Persetujuan Teknis Air Limbah
4.	PT. Era Gemilang Gai Farm	600.4.26/62/2024 Tanggal 4 April 2024	Persetujuan Teknis Air Limbah
5.	PT. Tri Cahaya Sawit	600.4.26/63/2024 Tanggal 4 April 2024	Persetujuan Teknis Emisi
6.	PT. Tri Cahaya Sawit	600.4.26/64/2024 Tanggal 4 April 2024	Persetujuan Teknis Air Limbah
7.	PT. Enam Delapan Bersinar	600.4.26/68/2024 Tanggal 14 Mei 2024	Persetujuan Teknis Emisi
8.	PT. Enam Delapan Bersinar	600.4.26/97/2024 Tanggal 14 Mei 2024	Persetujuan Teknis Air Limbah
9.	PT. Artha Niaga Simpangpete	600.4.26.1/113/2024 Tanggal 3 Juni 2024	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi
10.	PT. Artha Niaga Simpangpete	600.4.26.1/112/2024 Tanggal 3 Juni 2024	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Untuk Pembuangan Air Limbah
11.	RS Liras PT. Prima Medica Nusantara	500.10.28.16/162/2024 Tanggal 28 Agustus 2024	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Untuk Pembuangan Air Limbah
12.	PTPN IV Unit Usaha Teh Sidamanik	600.4.26.1/174/2024 Tanggal 10 September 2024	Pertek Pemenuhan baku Mutu Air Limbah Domestik ke Badan Permukaan
13.	PT. Cahaya Artha Indonesia	600.4.26.1/237/2024 Tanggal 4 November 2024	Persetujuan Teknis Emisi PT. Cahaya Artha Indonesia
14.	PT. Cahaya Artha Indonesia	600.4.26.1/236/2024 Tanggal 4 November 2024	Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah (untuk penyiraman)
15.	PT. Indojaya Agriusa	600.4.26.1/271/2024 Tanggal 5 Desember 2024	Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah
16.	Kegiatan Taman Wisata Tea Garden	600.4.26.1/275/2024 Tanggal 11 Desember 2024	Persetujuan Teknis Air Limbah yang dibuang ke Badan Permukaan
17.	Pasar Modern Perdagangan	600.4.26.1/278/2024 Tanggal 13 Desember 2024	Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah

18.	Pasar Modern Perdagangan	600.4.26.1/277/2024 Tanggal 13 Desember 2024	Persetujuan Teknis Emisi
19.	RSUD Perdagangan	600.4.26.1/289/2024 Tanggal 17 Desember 2024	Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah
20.	RSUD Perdagangan	600.4.26.1/290/2024 Tanggal 17 Desember 2024	Persetujuan Teknis Emisi
21.	RSUD Tuan Rondaham	600.4.26.1/291/2024 Tanggal 17 Desember 2024	Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah
22.	RSUD Tuan Rondaham	600.4.26.1/292/2024 Tanggal 17 Desember 2024	Persetujuan Teknis Emisi
23.	Kegiatan Pembangunan Taman Wisata Iman	600.4.26.1/326/2024 Tanggal 23 Desember 2024	Persetujuan Teknis Emisi
24.	Kegiatan Pembangunan Taman Wisata Iman (Zona 1)	600.4.26.1/328/2024 Tanggal 27 Desember 2024	Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah
25.	Kegiatan Pembangunan Taman Wisata Iman (Zona 2)	600.4.26.1/329/2024 Tanggal 27 Desember 2024	Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah
26.	Kegiatan Pembangunan Taman Wisata Iman (Zona 3)	600.4.26.1/330/2024 Tanggal 27 Desember 2024	Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah

Gambar 3.12 . Persetujuan Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Simalungun tahun 2024

Analisis Indikator Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Capaian Kinerja dari Indikator Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani sebesar 80%. Karena kasus pengaduan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun pada Tahun 2024 sebanyak hanya sebanyak 8 laporan kasus dari 10 kasus yang ditargetkan, ini dapat dibuktikan dengan rekap data penanganan pengaduan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Dalam hal pencapaian indikator ini tidak didukung oleh program bidang urusan lingkungan hidup karena kegiatan ini dalam bentuk pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sehingga dalam mendukung capaian indikator ini menggunakan anggaran kegiatan rutin seperti makan minum rapat dan perjalanan dinas ASN.

Upaya yang akan terus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan pelayanan antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai dinas lingkungan hidup simalungun dalam hal penegakan hukum terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 PAMATANGRAYA - SUMATERA UTARA
 Kode Pos 21162

PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITANGANI TAHUN 2024

No	Lokasi Kegiatan	Uraian Penanganan Kasus Lingkungan	Surat Masuk	Tindak Lanjut
1	PT. Hatonduhan Dearma Sawita Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun	Pengaduan Masyarakat atas usaha dan/atau kegiatan PT. Hatonduhan Dearma Sawita terkait adanya pembuangan yang tidak sesuai aturan	Laporan Masyarakat sekitar	Telah dilakukan Kunjungan lapangan ke PT. Hatonduhan Dearma Sawita sesuai Berita Acara Nomor BA-Linghup/16.01/2024 tanggal 16 Januari 2024
2	Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun	Pengaduan Sdr. Ali Afriandi Nst dan Ibu Sitompul terkait usaha dan/atau kegiatan Bengkel milik Sdr. Aziz Zulkarnaen di Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun	Surat KemenLH dan Kehutanan No. : S.347/PPSALHK/PDW/GKNM.2.1/B/02/2024 tanggal 6 Februari 2024	Telah dilakukan Mediasi sesuai Berita Acara No. 600.4.17/14.03/2024 tanggal 14 Maret 2024
3	PTPN IV Unit Kebun Mayang Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun	Laporan Masyarakat terkait pembuangan limbah cair PTPN IV Unit Kebun Mayang	Media On Line tanggal 5 Maret 2024	Telah dilakukan kunjungan lapangan tanggal 7 Maret 2024
4	CV. Sedap Jaya Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun	Laporan Masyarakat atas kegiatan Pabrik Kerupuk CV. Sedap Jaya Diduga membuang limbah ke Sungai	Media On Line tanggal 12 Mei 2012	Telah dilakukan evaluasi sesuai Berita Acara Nomor BA-Linghup/600.4.16/03.06/2024 tanggal 3 Juni 2024
5	PT. MASS Nagori Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun	Laporan dari DLHK Provinsi terkait pengelolaan limbah tidak sesuai peraturan sehingga ada kenaikan baku mutu	Laporan masyarakat	Telah memberikan keterangan ke Poldasu tanggal 11 Juni 2024
6	PT. Rejeki Abadi Sambosar Kecamatan	Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran	Laporan Masyarakat	Telah menyampaikan

	Raya Kahean Kabupaten Simalungun	Lingkungan		perbaikan-perbaikan terkait pengelolaan limbah cair dan merevisi pengelolaan limbah cair,
7	Hotel Niagara dan Hotel Grand Tamara Parapat	Pengaduan Masyarakat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon bahwa Air Ipal meluber	Pengaduan Masyarakat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon	Telah dilakukan Mediasi dan arahan untuk lebih serius melakukan pengelolaan limbah cair
8	Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun	Pengaduan Sdr. Ali Afriandi Nst dan Ibu Sitompul terkait usaha dan/atau kegiatan Perbengkelan milik Sdr. Aziz Zulkarnaen adanya Pencemaran Lingkungan	Pengaduan Sdr. Ali Afriandi Nasution	Telah dilakukan Mediasi di Kantor Pangulu Marubun Jaya sesuai Berita Acara No. 600.4.17/22.10/2024 tanggal 22 Oktober 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN SIMALUNGUN,

DANIEL H. MOAN SILAHLI, AP., M.Si
 NIP. 19750913 199511 1 001

Gambar 3.11 . Daftar Pengaduan Masyarakat yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun TA 2024

3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

Tabel 3.5 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan recycling)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/ kegiatan	0	11 orang	200 orang	100 orang	200 orang	200 %
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	65,74	56,72	56,72	67,43	66,87	99,2%
Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran	Indeks kualitas air (IKA)	80%	80%	53,33	54,01	53,33	99%

lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan	Indeks kualitas udara (IKU)	98,74%	90,76 %	93,92	92,85	95,62	103%
	Indeks Tutupan lahan (IKL)	78,19%	13,66 %	36,66	43,48	36,96	85%
Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan	Indeks kualitas air (IKA)	80%	80%	53,33	54,01	53,33	99%
	Indeks kualitas udara (IKU)	98,74%	90,76 %	93,92	92,85	95,62	103%
	Indeks Tutupan lahan (IKL)	78,19%	13,66 %	36,66	43,48	36,96	85%
Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)	1,43	11,45	24,87	28	26,07	93%

Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun	31 unit	9 unit	3 unit	6 unit	7 unit	117 %
Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Tersedianya Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis yang data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	15	65	79	100	51	51 %
Terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan Peningkatan sarana	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	7 kasus	5 kasus	9 kasus	10 kasus	8 kasus	80 %

Analisis Indikator Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycling).

Melihat dari data tabel di atas, realisasi pada tahun 2021 dapat kita lihat bahwa hasil nihil, karena belum dapat dilaksanakan terkait kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, dikarenakan juga karena masih terdampaknya kegiatan oleh karena pandemic covid -19.

Realisasi pada tahun 2022 Sejumlah 11 orang, ini merupakan PNS yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, yaitu mengikuti Diklat “Dasar-Dasar AMDAL dan Esia” dan Diklat “ Pengadaan Barang dan Jasa”. Persentasemnya sekitar 4,4% (sangat rendah). Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pemanfaatan sampah kepada Masyarakat dihapuskan di P-APBD dan dialihkan ke biaya diklat pegawai DLH Kab. Simalungun dengan anggaran Rp 100.000.000,-.

Realisasi pada tahun 2023 memiliki target 100 orang dengan realisasi 200 orang sehingga mendapatkan capaian realisasi kinerja 200%. Capaian ini didapat dari kegiatan Sosialisasi Peningkatan SDM yang berwawasan Lingkungan Hidup pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Wisata di Kabupaten Simalungun dan kegiatan Workshop Program Kampung Iklim (Proklam) Kabupaten Simalungun dan Teknis Penginputan Data Proklam ke dalam Aplikasi SRN-PPI, peserta pada dua kegiatan yang berbeda ini terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat, dan ASN. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2024 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) yang masuk dalam penganggaran P-APBD 2024.

Realisasi pada tahun 2024 memiliki target 100 orang dengan realisasi 200 orang sehingga mendapatkan realisasi kinerja 200% , capaian ini didapat dari kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berwawasan Lingkungan Hidup pada Nagori / Kelurahan Percontohan Pernerdayaan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Simalungun serta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia bagi pelaku Usaha terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Simalungun , kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2024 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil – Dana

Reboisasi (DBH-DR) , dari data kegiatan mulai dari tahun 2021 sampai 2024 dapat dilihat bahwa realisasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, oleh karenanya Dinas Lingkungan Hidup tetap mempertahankan untuk tetap mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2025.

Analisis Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Melihat dari data tabel di atas, realisasi tahun 2021 meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien dalam pemantauan kualitas air ,udara , dan tutupan lahan. Sehingga indeks kualitas lingkungan hidup sudah hampir mencapai 100% yakni 84,90 %.

Realisasi tahun 2022 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2022 sebesar 56,72%, Sehingga capaian kinerja menjadi 85%. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didapatkan dari (IKA 30%) + (IKU 30%) + (ITH 40%).

Realisasi tahun 2023 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu 66.87 dan kemudian realisasi capaian pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilihat dari Indeks tersebut sebesar 66.12, sehingga persentase capaian sebesar 98.87%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai target maka dari itu status laporan masuk kategori Sedang. Laporan IKLH ini diadopsi dari aplikasi PPKL-MENLHK, dengan mekanisme Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang melakukan input data-data seperti Indeks Respon dan Luasan Ruang Terbuka Hijau kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan penilaian.

Realisasi tahun 2024 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu 67.43 dan kemudian realisasi capaian pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilihat dari Indeks tersebut sebesar 66.87, sehingga persentase capaian sebesar 99.20%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih belum mencapai target maka dari itu status laporan masuk kategori Sedang. Laporan IKLH ini diadopsi dari aplikasi PPKL-MENLHK, dengan mekanisme Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang melakukan input data-data seperti Indeks Respon dan Luasan Ruang Terbuka Hijau kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan penilaian. Dilihat dari hasil

diatas, realisasi kegiatan mulai tahun 2021 sampai 2024 mengalami peningkatan yang signifikan , oleh karenanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun akan tetap mempertahankan kinerja dan realisasi dan selalu berusaha meningkatkan realisasi yang lebih baik di tahun 2025.

Analisis Indikator IKA, IKU, dan IKL

Melihat dari data tabel di atas, bahwa realisasi tahun 2021 target Dinas lingkungan hidup Kabupaten Simalungun untuk indeks kualitas air 53,71 dan realisasi sudah mencapai 80 % , indeks kualitas udara 92,55 % dan realisasi sudah mencapai 98,74 % , indeks tutupan lahan 36,81 % dan realisasi sudah mencapai 78,19 %, indeks kualitas air , udara dan tutupan lahan masih tergolong sangat baik, karena Kabupaten Simalungun masih didominasi oleh Hutan dan para pelaku usaha / kegiatan masih membuang limbah perusahaan sesuai dengan SOP dan perundangan-undangan yang berlaku.

Realisasi tahun 2022 Capaian Kinerja yang diperoleh dari Indikator IKA, IKU, dan ITH masing-masing sebesar 80%, 90,76% dan 13,66%. Indeks Kualitas Udara dan Air cukup baik, ini didapatkan dari kegiatan rutin sampling air dan udara. Sedangkan Nilai Indeks Tutupan Hutan masih dibawah target, data ini didapat Ketika penyusunan dokumen KLHS Revisi RTRW kabupaten Simalungun yang berasal dari Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Realisasi 2023 Capaian Kinerja yang diperoleh dari Indikator IKA, IKU, dan ITH masing-masing sebesar 53,33 , 93,92 dan 36,66. Indeks Kualitas Udara dan Air cukup baik, ini didapatkan dari kegiatan rutin sampling air dan udara. Sedangkan Nilai Indeks Tutupan Hutan masih dibawah target, data ini didapat Ketika penyusunan dokumen KLHS Revisi RTRW kabupaten Simalungun yang berasal dari Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Realisasi 2024 bisa kita lihat capaian kinerja IKA = 99% , IKU = 103% , ITH = 85 % , hasil ini didapat melalui kegiatan rutin sampling air dan udara , untuk nilai indeks tutupan lahan masih dibawah target , data ini didapat Ketika penyusunan dokumen KLHS Revisi RTRW kabupaten Simalungun yang berasal dari Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Dari hasil yang didapat

mulai tahun 2021 sampai 2024 mengalami penurunan serta peningkatan yang tidak terlalu jauh dari target, oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun akan terus berusaha untuk meningkatkan capaian ditahun 2025.

Analisis Indikator Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R

Melihat dari tabel di atas data realisasi 2021 realisasi yang diperoleh ialah 1,43 yang dimana hasil realisasi hanya mencapai 0,6 % , sangat minim dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah secara 3R (Reuse , Reduce , dan Recycling) yang dimana sampah plastic (sampah rumah tangga) masih bisa kita gunakan kembali untuk menjadi yang lebih bermanfaat dan hemat penggunaan plastic dan sisa sampah yang tidak bisa dipakai lagi dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Realisasi tahun 2022 Capaian Kinerja dari indikator kinerja persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling) sebesar 11,45% didapatkan dari nilai realisasi dibandingkan target tahun 2022 sebesar 26%. Program yang mendukung indikator ini ialah pengelolaan persampahan, sub kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali tepatnya dengan penyediaan tenaga jasa kebersihan di Kabupaten Simalungun serta penyediaan TPA batu XX Panombean Panei yang melayani 15 Kecamatan di Kabupaten Simalungun.

Realisasi 2023 dari Indikator Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R sebesar 24.87%, dapat dilihat capaian ini belum memenuhi target yaitu 27%, hal ini dikarenakan Kabupaten Simalungun belum memiliki TPS/TPST dan TPA Sampah yang existing hanya 1 Unit yaitu di Marjandi Embong Kecamatan Panombean Panei, sehingga pengelolaan sampah secara 3R (Reuse, Recycle, Reduce) belum baik/optimal. Data Realisasi 27.87%.Program yang mendukung indikator ini ialah pengelolaan persampahan, sub kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, tepatnya dengan penyediaan tenaga jasa kebersihan di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Bandar, Siantar, Pamatang Raya serta operasional PDU Sait Buttu Pamatang Sidamanik dan TPA batu XX Panombean Panei yang melayani 15 Kecamatan di Kabupaten Simalungun.

Realisasi tahun 2024 dari Indikator Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R sebesar 26,07%, dapat dilihat capaian ini belum memenuhi target yaitu 28%, hal ini dikarenakan Kabupaten Simalungun belum memiliki TPS/TPST dan TPA Sampah yang existing hanya 1 Unit yaitu di Marjandi Embong Kecamatan Panombean Panei, sehingga pengelolaan sampah secara 3R (Reuse, Recycle, Reduce) belum baik/optimal. Data Realisasi 26.07%. Program yang mendukung indikator ini ialah pengelolaan persampahan, sub kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, tepatnya dengan penyediaan tenaga jasa kebersihan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Girsang Sipangan tepatnya daerah pariwisata parapat dan Kecamatan Bandar penyediaan jasa kebersihan selama 2 bulan. Dari tabel kami simpulkan bahwa capaian kinerja yang telah didapat oleh dinas lingkungan hidup kabupaten simalungun meningkat secara signifikan, oleh karena itu Dinas lingkungan hidup kabupaten simalungun akan terus berupaya dan mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran agar hasil yang didapat bisa ditingkatkan di tahun 2025.

Analisis indikator tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Realisasi tahun 2022 Capaian Kinerja dari indikator tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun sebesar 7,5%. Realisasi masih jauh dari target yaitu 9 unit, diantaranya berupa 1 unit bangunan Pusat Daur Ulang (PDU), seperangkat mesin proses daur ulang, 2 unit arm roll, 2 unit kontainer yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus serta 3 unit motor sampah roda 3 dan pembangunan jalan rabat beton di TPA Batu XX Kecamatan Panombean Panei yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (APBD). Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan ini terdapat di Program Pengelolaan Persampahan pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Realisasi tahun 2023 Capaian Kinerja dari indikator tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun hanya 3 unit, dari target 154 hal ini dikarenakan karena target tersebut terlalu besar untuk anggaran Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan yang di DPA Hanya Rp 935.984.000,-. Pada awalnya Target sebesar 154 Unit

diperkirakan dengan kesediaan dana 10 Milyar maka dari itu realisasi penyediaan sarana dan prasarana persampahan selaras dengan anggaran yang tersedia. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah tersebut berupa Penyewaan Alat Berat untuk kegiatan di TPA Marjandi Embong, Pengadaan 1 Unit Arm Roll, dan Pembangunan Sumur Pantau di TPA Marjandi Embong, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada nomenklatur Program Pengelolaan Persampahan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Realisasi tahun 2024 Capaian Kinerja dari indikator tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun 7 unit, dari target 6 unit, hal ini dikarenakan karena ada dinas lingkungan hidup mendapatkan dana alokasi umum peruntukan bidang kesehatan berupa 4 unit dump truck di kecamatan pematang silimakuta, kecamatan jorlang hataran , kecamatan tapian dolok dan kecamatan silimakuta , penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah tersebut berupa, Pengadaan 1 Unit Arm Roll, 1 unit Container dan 1 unit mesin babat rumput. kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada nomenklatur Program Pengelolaan Persampahan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Trend peningkatan jumlah unit pertahun nya yang telah difasilitasi oleh dinas lingkungan hidup kabupaten simalungun bergantung pada dana anggaran yang diberikan baik melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum , Dana DBH-DR maupun dari hibah.

Analisis indikator tersedianya data Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis yang izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Dari tabel dapat kita lihat bahwa realisasi tahun 2021 data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, target dinas lingkungan hidup adalah 29 rekomendasi izin, dan yang terealisasi adalah 15 rekomendasi izin dan mencapai 52%.

Realisasi tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun tidak mengeluarkan Izin Lingkungan melainkan Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Persetujuan Lingkungan berdasarkan aturan terbaru yaitu PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Capaian Kinerja dari indikator tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sudah 100%, capaian indikator ini telah melebihi target, dari 25 Izin yang ditargetkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun pada Tahun 2022 telah mengeluarkan Persetujuan Lingkungan sebanyak 65 Persetujuan Lingkungan.

Dalam hal pencapaian indikator ini tidak didukung oleh program bidang urusan lingkungan hidup karena kegiatan ini dalam bentuk pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sehingga dalam mendukung capaian indikator ini menggunakan anggaran kegiatan rutin seperti makan minum rapat dan perjalanan dinas ASN

Realisasi tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun tidak mengeluarkan Izin Lingkungan melainkan Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis berdasarkan aturan terbaru yaitu PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Capaian Kinerja dari indikator tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar 79 Dokumen Lingkungan dengan rincian 51 Persetujuan Teknis dan 28 Persetujuan Lingkungan capaian indikator ini belum memenuhi dari target sebesar 110 Dokumen Lingkungan.

Realisasi tahun 2024 Capaian Kinerja dari indikator tersedianya Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis yang data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar 51 Dokumen Lingkungan dengan rincian 26 Persetujuan Teknis dan 25 Persetujuan Lingkungan capaian indikator ini belum memenuhi dari target sebesar 50 Dokumen Lingkungan dan 50 Dokumen Teknis. Dalam hal pencapaian indikator ini tidak didukung oleh program bidang urusan lingkungan hidup karena kegiatan ini dalam bentuk pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sehingga dalam mendukung capaian indikator ini menggunakan anggaran kegiatan rutin seperti makan minum rapat dan perjalanan dinas ASN.

Realisasi capaian kegiatan mulai tahun 2021 sampai 2024 bisa dikatakan cukup baik , dikarenakan pelayanan dalam pemberian persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis dilihat berdasarkan jumlah pelaku usaha yang ingin membuka atau mendirikan kegiatan usaha di Kabupaten Simalungun. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun akan terus berupaya untuk memberi pelayanan terbaik untuk pelaku usaha.

Analisis Indikator Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi tahun 2021 terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan peningkatan sarana prasarana dan keahlian aparat dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengrusakan lingkungan. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani. Target Dinas Lingkungan Hidup Simalungun adalah 23 kasus , realisasi hanya 7 kasus dengan capaian 30%.

Realisasi tahun 2022 Capaian Kinerja dari Indikator Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani sebesar 16,7%. Karena kasus pengaduan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun pada Tahun 2022 sebanyak 5 kasus. Dalam artian sebenarnya kasus pengaduan PPLH yang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun terselesaikan 100%. Dalam hal pencapaian indikator ini tidak didukung oleh program bidang urusan lingkungan hidup karena kegiatan ini dalam bentuk pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sehingga dalam mendukung capaian indikator ini menggunakan anggaran kegiatan rutin seperti makan minum rapat dan perjalanan dinas ASN

Realisasi tahun 2023 Capaian Kinerja dari Indikator Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani sebesar 25.71%. Karena kasus pengaduan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun pada Tahun 2024 sebanyak hanya sebanyak 9 laporan dari 35 kasus yang ditargetkan, ini dapat dibuktikan dengan rekap data penanganan pengaduan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Dalam hal pencapaian indikator ini tidak didukung oleh program bidang urusan lingkungan hidup karena kegiatan ini dalam bentuk pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sehingga dalam mendukung capaian indikator ini menggunakan anggaran kegiatan rutin seperti makan minum rapat dan perjalanan dinas ASN.

Realisasi tahun 2024 Capaian Kinerja dari Indikator Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani sebesar 80%. Karena kasus pengaduan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun pada Tahun 2024 sebanyak hanya sebanyak 8 laporan kasus dari 10 kasus yang ditargetkan, ini dapat dibuktikan dengan rekap data penanganan pengaduan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan recycling)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/ kegiatan	200 orang	100 orang	200 %
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	66,87	68	98,33 %
Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna	Indeks kualitas air (IKA)	53,33	54,21	98,37%
	Indeks kualitas udara (IKU)	95,62	93,05	102,7%
	Indeks Tutupan lahan (ITL)	36,96	45	82,13%

terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan				
Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling)	26,07	40	65,17 %
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun	7 unit	203 unit	3,44 %
Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh	Tersedianya data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah	25 Persetujuan Lingkungan 26 Persetujuan	125 Persetujuan	40,8 %

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	daerah kabupaten/kota	Teknis		
Terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan Peningkatan sarana	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	8 kasus	50 kasus	16 %

Indikator Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycling)

Dari tabel di atas menunjukkan Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebanyak 200 orang , dari target yang telah diberikan yakni 100 orang, dari hasil kinerja didapat bahwa persentase capaian kinerja mencapai 200 %, ini merupakan hasil yang sangat baik yang telah dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten simalungun pada tahun 2024.

Melihat dari renstra dinas lingkungan hidup 2021 -2026 bahwa indikator kinerja yang telah dikerjakan di tahun 2024,sudah mencapai target yang melebihi target akhir dari renstra Dinas Lingkungan Hidup Simalungun 2026, hal ini tidak terlepas dari kinerja seluruh pegawai serta pimpinan dalam melakukan yang terbaik bagi Kabupaten Simalungun.

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa Capaian realisasi kinerja tahun 2024 adalah 66,87 , dari target yang diberikan yakni 67,43 , persentase capaian yang dihasilkan 99,2 % , merupakan hasil yang sangat baik untuk pencapaian, melihat dari target renstra dinas lingkungan hidup simalungun adalah 68 dengan tingkat kemajuan 98,33 % , dilihat nilai yang ditargetkan , tidak terpaut terlalu jauh , hanya berkisar 1,67 % saja ,dapat diartikan bahwa capaian kinerja dinas lingkungan hidup simalungun sudah hampir mencapai target. Hal ini dapat didapatkan melalui kerja sama pegawai dinas lingkungan hidup simalungun dalam meningkatkan penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melalui program dan sosialisasi kepada masyarakat , asn dan juga pelaku usaha di Kabupaten Simalungun.

Indikator IKA, IKU, dan IKL

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil Indeks kualitas air (IKA) , Indeks kualitas udara (IKU) dan Indeks tutupan lahan (ITL) yang dicapai oleh dinas lingkungan hidup simalungun masing masing adalah , IKA =53,33 , IKU = 95,62 , ITL = 36,96 , sedangkan target akhir rencana strategis dinas lingkungan hidup simalungun masing-masing point IKA = 54,21; IKU = 93,05; ITL = 45. Tingkat kemajuan tahun 2024 dibandingkan dengan target renstra 2026 dilihat cukup baik, pada point indeks kualitas udara mendapat capaian tingkat kemajuan 102,7%, tetapi di point indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan, masih berada dibawah target renstra ini dikarenakan kurangnya anggaran untuk pengendalian pencemaran air dan pengelolaan kualitas tanah. Serta banyaknya ketidakpatuhan pelaku usaha dan penyediaan proporsi Ruang Terbuka Hijau pada setiap usaha, dan adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang pada Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Simalungun.

Indikator Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (reduce, reuse, dan recycling) tahun 2024 adalah 26,07; dilihat dari rencana strategis dinas lingkungan hidup simalungun yang memiliki target 40, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan yang dihasilkan ialah 65,17%; tingkat kemajuan ini dapat dikatakan dalam kategori sedang , dikarenakan masih kurangnya anggaran terhadap pengadaan dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah dan pembenahan TPA serta kurangnya alat angkutan sampah.

Indikator tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja pada indikator kinerja Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Simalungun adalah 7 unit, sedangkan target akhir rencana strategis tahun 2026 adalah 203 unit , tingkat kemajuan yang dihasilkan adalah 3,44 %. Melihat hasil diatas bahwa tingkat kemajuan yang dihasilkan masih tergolong dalam tingkat rendah , hal ini dikarenakan kurangnya dana dan anggaran yang diperuntukkan untuk penyediaan sarana dan prasarana persampahan di kabupaten simalungun, baik dari Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus. Dinas lingkungan hidup akan berupaya dengan maksimal untuk mengganggarkan kembali untuk penyediaan sarana dan prasarana persampahan di kabupaten simalungun melalui rapat internal dan eksternal OPD Kabupaten simalungun.

Indikator tersedianya data Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis yang izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Melihat dari data tabel di atas bahwa realisasi indikator kinerja Tersedianya data Persetujuan yang izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah 25 Persetujuan Lingkungan dan 26 Persetujuan teknis yang dijumlahkan menjadi 51 dokumen persetujuan , dengan perbandingan dari target akhir rencana strategis tahun 2026 adalah 125 persetujuan , dapat dilihat tingkat kemajuan yang dihasilkan dari indikator kinerja diatas adalah 40,8 %. Tingkat kemajuan yang

dihasilkan tahun 2024 dapat dikategorikan sedang. Dalam hal pencapaian indikator ini tidak didukung oleh program bidang urusan lingkungan hidup karena kegiatan ini dalam bentuk pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sehingga dalam mendukung capaian indikator ini menggunakan anggaran kegiatan rutin seperti makan minum rapat dan perjalanan dinas ASN.

Indikator Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Melihat dari data tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2024 Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani adalah 8 kasus , sedangkan target akhir rencana strategis tahun 2026 adalah 50 kasus , dengan tingkat kemajuan yang dihasilkan adalah 16%. Dalam hal pencapaian indikator ini tidak didukung oleh program bidang urusan lingkungan hidup karena kegiatan ini dalam bentuk pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sehingga dalam mendukung capaian indikator ini menggunakan anggaran kegiatan rutin seperti makan minum rapat dan perjalanan dinas ASN.

3.1.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi/Nasional

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.87	69.74	95,88%

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya 1 indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dalam Hal ini Target Indikator Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Indikator tersebut ialah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Berdasarkan data di atas, walaupun Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun hampir mencapai target standar nasional pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu 66.87 sedangkan standar nasional 69.74 sehingga persentasenya 95.88%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan gabungan dari beberapa indikator lingkungan hidup, seperti kualitas air, udara, dan lahan.

3.1.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Altematif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.8 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta altematif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/kegiatan	100 orang	200 orang	200%	Capaian ini masuk kategori keberhasilan karena melebihi target karena adanya dukungan dari pusat berupa penggunaan DBH-DR	Hendaknya Pemerintah Pusat untuk tetap terus mendukung pembangunan daerah dengan tetap memberikan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi di Kabupaten Simalungun

Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67.43	66.87	99.2%	Capaian pada indikator ini belum mencapai target dikarenakan DLH Kab. Simalungun kekurangan SDM yang qualified di bidang perlindungan dan pengelolaan LH	Sebaiknya dilakukannya perekrutan pegawai yang memiliki kualifikasi teknis yang sesuai serta DLH mendukung pegawainya untuk diklat teknis
Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	54,01 92,85 43,48	53,33 95,62 36,96	99% 103% 85%	Capaian yang cukup sulit diraih ialah Indeks Kualitas Lahan dikarenakan banyaknya ketaatan terkait alih fungsi lahan dan kurangnya rehabilitasi lahan	Hendaknya Perangkat Daerah PUTR dan PKP memberikan atensi yang besar terhadap alih fungsi lahan dan tata ruang kegiatan usaha

					kritis	dan pemukiman
Tercapainya Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling)	28%	26.07%	93%	Masyarakat Simalungun masih minim kesadarannya dalam hal pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling)	Pemerintah daerah harus memberikan atensi yang besar dengan adanya dukungan anggaran terkait pengelolaan sampah
Terlaksananya pengelolaan sampah di Wilayah Kab/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Simalungun	6 Unit	7 Unit	117%	Tahun 2024 indikator ini melebihi target dikarenakan adanya dukungan berupa Dana Alokasi Umum Peruntukan Bidang Kesehatan yang	Sebaiknya Anggaran untuk pengelolaan sampah dapat terus meningkat mengingat pengelolaan sampah menjadi isu strategis secara nasional

					mengharuskan pada penyediaan sarpras pengangkutan sampah	dan international dalam hal menurunkan emisi GRK
Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Tersedianya data persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis yang izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	50 Persetujuan Lingkungan 50 Persetujuan Teknis	25 Persetujuan Lingkungan 26 Persetujuan Teknis	50% 52%	Indikator ini termasuk kinerja pelayanan publik. Semua permohonan Dokumen Lingkungan dilayani dengan baik	Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup memberikan kesempatan pegawainya untuk Diklat terkait penilaian Dokumen Lingkungan
Terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang terbitkan oleh pemerintah daerah	10 Kasus	8 Kasus	80%	Indikator ini termasuk kinerja pelayanan publik. Semua permohonan	Hendaknya SDM Dinas Lingkungan Hidup terus meningkatkan

tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan peningkatan sarana	Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota yang ditangani				Dokumen Lingkungan dilayani dengan baik	kompetensi diri terutama dalam pemahaman peraturan perundang-undangan PPLH
---	--	--	--	--	---	--

3.1.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.9 Tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/kegiatan	100 orang	200 orang	200%	399.328.900	371.660.500	93,07 %	106,9%
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67.43	66.87	99.2%	3.106.264.856	1.438.591.000	46,31%	52,9%

Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan	Indeks Kualitas	54,01	53,33	99%	1.125.000.0	198.799.317	17,67 %	77,3%
	Air	92,85	95,62	103%	00			
	Indeks Kualitas	43,48	36,96	85%				
	Udara							
Tercapainya Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan	Indeks Kualitas Lahan							
Tercapainya Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling)	28%	26.07%	93%	350.000.00	348.086.000	99,45%	-6,3%
					0			

lingkungan hidup								
Terlaksananya pengelolaan sampah di Wilayah Kab/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Simalungun	6 Unit	7 Unit	117%	3.098.704.700	3.020.530.000	97,48%	19,2%
Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Tersedianya data persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis yang izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	50 Persetujuan Lingkungan 50 Persetujuan Teknis	25 Persetujuan Lingkungan 26 Persetujuan Teknis	50% 52%	65.321.200	59.183.600	90,60 %	-39,6%

	Kabupaten/ Kota							
Terlaksananya penaatan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sistem tata kepemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan peningkatan sarana	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang terbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	10 Kasus	8 Kasus	80%	65.321.200	59.183.600	90,60 %	-10,6%

3.1.9 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.10 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan pelaku usaha/kegiatan	200%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Menunjang	Program ini secara langsung menunjang capaian indikator penyelenggaraan diklat bagi Masyarakat, ASN, dan pelaku usaha, Anggaran dari Program ini bersumber dari DBH-DR yang secara jelas bertujuan untuk peningkatan SDM dalam PPLH (Perlindungan dan

					Pengelolaan Lingkungan Hidup)
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	99.2%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menunjang	Pada Program ini ada kegiatan berupa pengadaan alat pemantauan kualitas air secara tidak langsung mempengaruhi nilai IKLH
Terlaksananya pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	99% 103% 85%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Menunjang	Program ini hanya menunjang sedikit capaian indikator Indeks Kualitas Lahan yaitu berupa pembangunan 1 (Satu) Titik Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tercapainya Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan hidup	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling)	93%	Program Pengelolaan Persampahan	Tidak Menunjang	Program tersebut kurang banyak berkontribusi dalam pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling) karena program tersebut masih berfokus pada operasional TPA dengan metode open dumping. Sangat kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah
Terlaksananya pengelolaan sampah di Wilayah Kab/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Simalungun	117%	Program Pengelolaan Persampahan	Menunjang	Program ini secara langsung menunjang penyediaan sarpras pengangkutan sampah berupa 1 unit Arm Roll, 1 Unit

					Kontainer, 4 Unit Dump Truck, dan 1 Unit Mesin Babat. Anggaran tersebut berasal dari DBH DR dan DAK Fisik.
Terlaksananya pengawasan dalam usaha/ kegiatan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Tersedianya data persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis yang izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	50% Persetujuan Lingkungan 52% Persetujuan Teknis	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Menunjang	Program penunjang urusan pemerintahan tidak menunjang capaian indikator kinerja karena indikator kinerja ini sifatnya pelayanan sehingga anggaran yang digunakan hanya logistik dan perjalanan dinas
Terlaksananya penataan dan penegakan hukum dalam rangka	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin	80%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Menunjang	Program penunjang urusan pemerintahan tidak menunjang capaian indikator

mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum dan peningkatan sarana	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang terbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota yang ditangani				kinerja karena indikator kinerja ini sifatnya pelayanan sehingga anggaran yang digunakan hanya logistik dan perjalanan dinas
---	---	--	--	--	--

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 13.114.976.113 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 10.041.800.840 atau sebesar 76,57%. Dibandingkan dengan tahun tahun 2020, 2021, 2022 persentase realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan di tahun 2022 kemudian menurun sampai tahun 2024. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.11 Realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Simalungun Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.632.481.857	4.311.784.023	93,08 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.457.786.397	3.324.976.862	96,16 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.453.800	53.219.800	99,56%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	4.484.300	3.478.000	77,56 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Penyediaan Barang Cetakan dan	65.321.200	59.183.600	90,60 %
	Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.702.500	10.448.650	76,25 %
		472.800.000	441.666.988	93,42 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Penyediaan Jasa	192.473.660	63.915.924	33,21 %

	Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.000.000 228.460.000	144.000.000 210.894.199	100 % 92,31 %
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	403.195.800	352.350.000	87,39%
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	187.632.600 215.563.200	169.128.000 183.222.000	90,14% 85%
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.106.264.856	1.438.591.000	71,63 %
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	1.420.068.000	1.398.000.000	98,45%

	Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	542.747.200	0	0 %
		45.514.100	40.591.000	89,18 %
		1.097.935.556	0	0 %
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.125.000.000	198.799.317	17,67 %
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.125.000.000	198.799.317	17,67 %
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	399.328.900	371.660.500	93,07 %
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	399.328.900	371.660.500	93,07%

	untuk Lembaga Pendidikan Formal/ Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok masyarakat			
6	Program Pengelolaan Persampahan	3.448.704.700	3.368.616.000	97,68%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.098.704.700	3.020.530.000	97,48%
	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	350.000.000	348.086.000	99,45%

Tabel 3.12 Perbandingan capaian realisasi anggaran 2024 dengan 4 tahun terakhir (2020 - 2024)

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2020	5.918.149.506	5.917.278.646	99,99%
2	2021	13.226.531.465	12.217.479.696	92,37%
3	2022	21.995.314.217	11.978.468.531	54,46%
4	2023	18.210.788.883	15.270.118.553	83,85%
5	2024	13.114.976.113	10.041.800.840	76,57%

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun tahun 2024 disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, ASN dan Pelaku Usaha/Kegiatan sebanyak 200 orang dengan persentase capaian 200%
- Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 66.87 dengan persentase capaian 99.2%
- Nilai IKA = 53.33; IKU = 95.62; dan IKL = 36.96
- Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling) 26.07%
- Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Simalungun sebanyak 7 (Tujuh) Unit.
- Tersedianya data persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis yang izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yaitu sebanyak 25 Persetujuan Lingkungan dan 26 Persetujuan Teknis
- Penanganan Pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di daerah Kabupaten/ Kota yang ditangani sebanyak 8 Kasus

Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah :

-Indikator 1: Mengupayakan Kualitas Pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kompetensi teknis dengan pelaksanaan diklat teknis serta Meningkatkan kesadaran Masyarakat dan pelaku usaha yang berwawasan lingkungan.

- Indikator 2: Melaksanakan upaya pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dengan melaksanakan pengawasan ke usaha/kegiatan yang berdampak ke lingkungan secara berkala.
- Indikator 3: Mengupayakan terlaksananya Program/Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Indikator 4: Meningkatkan strategi pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan teknologi dan ramah lingkungan serta melakukan pembenahan sistem di TPA yang sudah existing.
- Indikator 5: Mengupayakan meningkatkan alokasi anggaran untuk penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah
- Indikator 6: Pada prinsipnya Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan pelayanan berupaya pembahasan dokumen lingkungan dan telah mengeluarkan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis berdasarkan jumlah permohonan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Indikator 7: Pada prinsipnya Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan pelayanan berupaya penanganan pengaduan kasus lingkungan terhadap semua pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pamatang Raya, 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Simalungun

Daniel Halomoan Silalahi, AP, M. Si
NIP. 19750928 199511 1 001